



SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kredit program bagi perempuan prasejahtera dilaksanakan untuk menyediakan akses kredit/pembiayaan produktif yang mudah dan terjangkau bagi perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha dalam mendukung perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 22 Juni 2026 dan perkembangan terkait lainnya, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PEREMPUAN PRASEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Perempuan Prasejahtera yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kredit/pembiayaan produktif dengan layanan pemberdayaan yang berbasis kelompok dengan sasaran utama kelompok perempuan prasejahtera yang sedang memiliki usaha atau akan berusaha.
2. Penerima KPPS adalah individu/perseorangan yang tergabung dalam kelompok dan menerima layanan pemberdayaan dengan skala usaha mikro yang menjadi debitur KPPS.
3. Pemberdayaan adalah upaya untuk melakukan pelatihan, pendampingan, dan/atau pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas usaha.
4. Debitur Naik Kelas/Graduasi adalah debitur yang mengakses kembali KPPS dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, atau yang mengakses kredit program lain dengan nominal pinjaman lebih besar, atau beralih ke kredit komersial.
5. Penyalur KPPS adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KPPS.
6. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

7. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
8. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KPPS atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPPS baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
9. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KPPS kepada Penyalur KPPS baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
10. Penjamin/Asuransi KPPS adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang memenuhi persyaratan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KPPS.
11. Suku Bunga/Margin KPPS adalah tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada debitur KPPS dalam pemberian KPPS.
12. Margin Untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KPPS syariah.
13. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KPPS.
14. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
15. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
16. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II PELAKSANAAN KPPS

Bagian Kesatu Tujuan Pelaksanaan KPPS

Pasal 2

Pelaksanaan KPPS bertujuan untuk:

- a. menyediakan akses kredit/pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera;
- b. memberikan kesempatan berusaha;
- c. meningkatkan lapangan pekerjaan; dan/atau
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua Penerima KPPS

Pasal 3

- (1) Penerima KPPS merupakan perempuan dengan persyaratan:
 - a. memiliki NIK yang dibuktikan dengan:
 - 1) kartu identitas berupa KTP-el; atau
 - 2) surat keterangan pembuatan KTP-el;
 - b. memiliki kartu keluarga;
 - c. berasal dari keluarga prasejahtera;
 - d. tergabung dalam kelompok; dan
 - e. mempunyai usaha atau akan melakukan usaha.
- (2) Penerima KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terverifikasi sebagai keluarga prasejahtera berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan termasuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4.
- (3) Dalam hal calon Penerima KPPS tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KPPS dapat menyalurkan KPPS berdasarkan penilaian objektif Penyalur KPPS sesuai dengan kriteria yang berlaku pada level nasional atau internasional.

Pasal 4

- (1) Persyaratan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang di lingkungan yang sama;
 - b. memiliki kepengurusan kelompok paling sedikit ketua;

- c. memiliki kesepakatan kelompok yang paling sedikit mengatur hak dan kewajiban anggota, mekanisme pertemuan secara periodik, serta penyelesaian permasalahan anggota;
 - d. seluruh anggota menyatakan kesediaan mengikuti layanan Pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Penyalur KPPS;
 - e. seluruh anggota kelompok menyatakan kesediaan untuk menerapkan mekanisme tanggung renteng sesuai dengan ketentuan Penyalur KPPS; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Penyalur KPPS sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.
- (2) Kelompok Penerima KPPS harus mengikuti layanan Pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Penyalur KPPS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program.
 - (3) Layanan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan melalui kunjungan berkala oleh petugas Penyalur KPPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
 - b. edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas usaha, kewirausahaan, dan pengembangan produk;
 - d. pemantauan perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran Penerima KPPS; dan
 - e. layanan Pemberdayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima KPPS.
 - (4) Dalam hal terdapat kondisi kahar atau hari libur, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) minggu.

Pasal 5

- (1) Penerima KPPS dapat menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri dan mendapatkan manfaat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial.
- (2) Monitoring kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Penyalur KPPS

Pasal 6

- (1) Penyalur KPPS terdiri atas:
 - a. Lembaga Keuangan; atau
 - b. Koperasi,
yang berbadan hukum.
- (2) Persyaratan Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sehat dan berkinerja baik; dan
 - b. memiliki sistem elektronik data KPPS yang terintegrasi dengan SIKP.
- (3) Penyalur KPPS dapat melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KPPS dalam hal diperlukan Penjaminan/Pertanggungan KPPS.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat proses:
 - a. penutupan (*covering*);
 - b. Penjaminan/Pertanggungan;
 - c. penagihan imbal jasa penjaminan/premi; dan
 - d. pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan subrogasi.
- (5) Muatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan dalam sistem elektronik yang terintegrasi antara Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 7

- (1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berminat menjadi Penyalur KPPS harus:
 - a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - b. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Keuangan:

- a. mengajukan permohonan penetapan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KPPS setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KPPS.
- (3) Lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (4) Penetapan yang dilakukan oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Lembaga Keuangan bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (5) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (7) Penetapan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
- a. Lembaga Keuangan bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (8) Pengajuan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Lembaga Keuangan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (3) Hasil penetapan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (4) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan sebagai Penyalur KPPS oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (5) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KPPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berminat sebagai Penyalur KPPS harus:
 - a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - b. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Dalam hal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi:
 - a. mengajukan permohonan penetapan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KPPS setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KPPS.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (4) Penetapan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (5) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan jika Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (7) Penetapan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan

d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

- (8) Pengajuan plafon tahunan penyaluran KPPS kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS, dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat menetapkan Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (3) Hasil penetapan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (4) Koperasi yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan sebagai Penyalur KPPS oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (5) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KPPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pendanaan untuk Penyaluran KPPS oleh Penyalur KPPS bersumber dari dana Penyalur KPPS.
- (2) Jumlah dana KPPS yang diterima oleh Penerima KPPS harus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad KPPS.

Pasal 12

- (1) Penyalur KPPS melakukan pengecekan profil calon Penerima KPPS melalui:
 - a. SLIK;
 - b. LPIP;
 - c. pemeringkat kredit/pembiayaan alternatif yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan/atau
 - d. sistem pemeringkat kredit/pembiayaan yang dibangun oleh Penyalur KPPS.
- (2) Penyalur KPPS melakukan mitigasi risiko terhadap penyaluran KPPS.
- (3) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui calon Penerima KPPS masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan yang berasal dari kredit program di luar KPPS, calon Penerima KPPS tetap dapat menerima KPPS sepanjang yang bersangkutan sudah melunasi kredit/pembiayaan dimaksud.
- (4) Pelunasan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan lunas/roya dan bukti cetak rekening dari penyalur kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Keempat Penjamin/Asuransi KPPS

Pasal 13

- (1) Penjamin/Asuransi KPPS terdiri atas perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain sesuai dengan ketentuan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Persyaratan Penjamin/Asuransi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat dan berkinerja baik; dan
 - b. memiliki sistem elektronik data KPPS yang terintegrasi dengan SIKP.
- (3) Penjamin/Asuransi KPPS dapat melakukan kerja sama secara langsung dengan Penyalur KPPS dalam pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan KPPS.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat proses:
 - a. penutupan (*covering*);
 - b. Penjaminan/Pertanggungan;
 - c. penagihan imbal jasa penjaminan/premi; dan
 - d. pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan subrogasi.

- (5) Muatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan dalam sistem elektronik yang terintegrasi antara Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 14

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang berminat menjadi Penjamin/Asuransi KPPS harus:
 - a. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a kepada lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
 - b. mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - c. melakukan kerja sama sistem elektronik yang terintegrasi dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama Penjaminan/Pertanggungan KPPS.
- (2) Lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (3) Penetapan yang dilakukan oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (6) Penetapan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.

Pasal 15

- (1) Lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Penjamin/Asuransi KPPS.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Penjamin/Asuransi KPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan disampaikan kepada:
 - a. perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KPPS.
- (3) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Penjamin/Asuransi KPPS oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Perusahaan yang telah berhenti sebagai Penjamin/Asuransi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin/Asuransi KPPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penjamin/Asuransi KPPS melakukan Penjaminan/Pertanggungan KPPS berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KPPS.
- (2) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan KPPS bersifat opsional berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.

Bagian Kelima
Agunan KPPS

Pasal 17

- (1) Penyalur KPPS dapat mensyaratkan agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai oleh KPPS.
- (2) Penyalur KPPS tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya agunan tambahan di luar agunan pokok.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penyalur KPPS meminta agunan tambahan, Penyalur KPPS dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS tidak dibayarkan atas Penerima KPPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Penyalur KPPS meminta agunan tambahan pada penyaluran KPPS dan Penyalur KPPS telah menerima Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS, Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS yang telah diterima dikembalikan ke kas negara.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. hasil temuan dari anggota forum koordinasi pengawasan KPPS;
 - b. hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - c. hasil pemeriksaan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan sesuai permintaan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (5) Ketentuan mengenai pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Keenam
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 19

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin penyaluran KPPS sebesar selisih antara tingkat bunga/margin yang seharusnya diterima oleh Penyalur KPPS dan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KPPS.
- (2) Metode pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penyalur KPPS sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur kuasa pengguna anggaran KPPS atau perubahan regulasi yang mengakibatkan keterlambatan proses pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS, metode pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KPPS diserahkan kepada Penyalur KPPS sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tingkat risiko yang dapat diterima Penyalur KPPS.
- (4) Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketujuh
SIKP

Pasal 20

- (1) Penyaluran KPPS oleh Penyalur KPPS mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. Penyalur KPPS; dan
 - d. Penjamin/Asuransi KPPS.

BAB III PENYALURAN KPPS

Bagian Kesatu Sektor Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran KPPS disalurkan pada sektor:
- pertanian, perburuan dan kehutanan;
 - kelautan dan perikanan;
 - industri pengolahan;
 - konstruksi;
 - pertambangan garam rakyat;
 - pariwisata;
 - jasa produksi;
 - perdagangan; dan/atau
 - sektor produktif lainnya.
- (2) Sektor produktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengacu pada klasifikasi lapangan usaha penerima kredit/pembiayaan dalam laporan bulanan bank umum.

Bagian Kedua Penyaluran KPPS

Pasal 22

KPPS diberikan untuk keperluan memulai usaha dan/atau mengembangkan usaha.

Pasal 23

Calon Penerima KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih memiliki baki *debet/outstanding* kredit/pembiayaan komersial sejenis KPPS pada Penyalur KPPS dapat dikonversi menjadi Penerima KPPS, dengan ketentuan:

- memenuhi kriteria Penerima KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- konversi dilakukan melalui penyesuaian suku bunga/margin menjadi sesuai dengan Suku Bunga/Margin KPPS; dan
- penyesuaian suku bunga/margin sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan plafon pembiayaan awal, berlaku efektif sejak tanggal konversi, dan tidak berlaku surut terhadap suku bunga/margin yang telah diperhitungkan kepada debitur sebelum tanggal konversi.

Pasal 24

- (1) Penyaluran KPPS dapat dilakukan dengan akad kredit/pembiayaan konvensional atau syariah.
- (2) KPPS diberikan dengan plafon pinjaman paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per akad per Penerima KPPS.
- (3) Terhadap plafon KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penarikan pinjaman secara sekaligus maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPPS dan Penyalur KPPS.
- (4) Penerima KPPS dapat menerima KPPS dalam beberapa kali akad, tanpa batasan frekuensi akad dan tanpa batasan jumlah akumulasi penarikan pinjaman.

Pasal 25

Suku Bunga/Margin KPPS dikenakan kepada Penerima KPPS sebesar 8% (delapan persen) *flat* per tahun.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu KPPS paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan *grace period* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPPS.
- (2) Jangka waktu KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar restrukturisasi, dapat dilakukan perpanjangan menjadi paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

Pasal 27

- (1) Penerima KPPS dapat melakukan pembayaran kewajiban KPPS secara berkala dan/atau sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KPPS dan Penyalur KPPS dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima KPPS.
- (2) Penerima KPPS yang bermasalah dapat direstrukturisasi dalam bentuk suplesi dan/atau perpanjangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyalur KPPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi dalam bentuk suplesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan jumlah baki debit paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kantor pusat Penyalur KPPS harus melaporkan pelaksanaan penyaluran KPPS dan realisasi suku bunga dasar KPPS kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang diberikan penugasan untuk melakukan koordinasi terkait KPPS pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan penyelenggaraan kementerian pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara nonelektronik dan/atau elektronik melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. unit kementerian/lembaga yang ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran KPPS; dan
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KPPS dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

Pasal 29

- (1) Kantor pusat Penjamin/Asuransi KPPS harus melaporkan pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan KPPS dan realisasi imbal jasa penjaminan/premi KPPS kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang diberikan penugasan untuk melakukan koordinasi terkait kredit/pembiayaan program perempuan prasejahtera pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan penyelenggaraan kementerian pemerintahan di bidang

- perekonomian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara nonelektronik dan/atau elektronik melalui SIKP.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. unit kementerian/lembaga yang ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran KPPS; dan
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
 - (5) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penjamin/Asuransi KPPS dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungungan KPPS.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KPPS.
- (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KPPS;
 - b. melakukan unggah data calon Penerima KPPS potensial untuk dapat dibiayai KPPS ke dalam SIKP;
 - c. mengidentifikasi data calon Penerima KPPS yang diunggah oleh Penyalur KPPS dan perusahaan Penjamin/Asuransi KPPS sesuai sektor masing-masing ke dalam SIKP;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha kepada debitur yang sedang menerima KPPS maupun yang belum menerima KPPS di sektornya masing-masing; dan

- e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lain yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah meliputi:
- a. melakukan unggah data calon Penerima KPPS potensial untuk dapat dibiayai KPPS ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mengidentifikasi data calon Penerima KPPS yang diunggah oleh Penyalur KPPS dan perusahaan Penjamin/Asuransi KPPS sesuai wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KPPS di masing-masing wilayah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KPPS sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Pengawasan pelaksanaan KPPS oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KPPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan setiap semester.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dibentuk forum koordinasi pengawasan KPPS.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional selaku koordinator.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau satuan kerja audit internal Penyalur KPPS dan Penjamin/Asuransi KPPS.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KPPS setiap semester.
- (5) Simpulan dan keputusan rapat forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis

kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (6) Selain menyusun simpulan dan keputusan rapat, forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, dan tata tertib penyelenggaraan forum koordinasi pengawasan KPPS.
- (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 33

- (1) Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan KPPS mengindikasikan adanya penyimpangan yang bersifat material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 34

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan evaluasi pelaksanaan KPPS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan KPPS meliputi:
 - a. indikator jumlah plafon KPPS yang disalurkan;
 - b. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan* atau *non performing financing*);
 - c. jumlah debitur baru yang menerima KPPS; dan
 - d. jumlah debitur yang berhasil mengalami naik kelas/graduasi.

Pasal 35

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan laporan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dapat menghentikan penyaluran KPPS dalam hal Penyalur KPPS memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan/non performing financing*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian penyaluran KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur

KPPS dengan tembusan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan pemulihan kembali kepada Penyalur KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan/non performing financing*) Penyalur KPPS telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pasal 36

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KPPS yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan KPPS.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Penyalur KPPS dapat diberhentikan sebagai Penyalur KPPS.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Penyalur KPPS, Penjamin/Asuransi KPPS, kementerian/lembaga teknis, dan lembaga negara yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan/atau pengawasan KPPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian plafon sektoral, capaian plafon bank atau Lembaga Keuangan non-bank, serta kepatuhan terhadap ketentuan pedoman pelaksanaan KPPS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 548

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PEREMPUAN PRASEJAHTERA

FORMAT LAPORAN PENYALURAN KPPS

1. Format laporan Penyaluran KPPS sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran dan baki debit dari KPPS, termasuk jumlah debeturnya.
 - b. Realisasi Penyaluran KPPS menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debeturnya.
 - c. Realisasi Penyaluran KPPS menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debeturnya.
 - d. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan Penyaluran KPPS sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran KPPS adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KPPS yang telah disalurkan oleh Penyalur KPPS kepada Penerima KPPS pada periode waktu tertentu. Realisasi total Penyaluran KPPS terdiri dari 2 periode yaitu:
 - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - b. Baki debit/*outstanding* KPPS adalah besar saldo pokok KPPS pada periode waktu tertentu. Baki debit/*outstanding* KPPS merupakan sisa plafon KPPS dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur KPPS. Baki debit/*outstanding* KPPS terdiri dari 2 periode yaitu:
 - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.

- c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total baki debet/*outstanding* KPPS dengan kolektibilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5).
 - d. Rasio NPL/NPF adalah total KPPS yang termasuk kredit bermasalah (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debet KPPS.
 - e. Debitur KPPS adalah jumlah Penerima KPPS pada periode waktu tertentu. Debitur KPPS terdiri dari 2 periode yaitu:
 - 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - f. Jumlah debitur baru KPPS dilaporkan dalam 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - g. Debitur KPPS yang naik kelas/graduasi dilaporkan dalam 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KPPS sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - h. Realisasi total Penyaluran KPPS berdasarkan sektor ekonomi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KPPS yang telah disalurkan oleh Penyalur KPPS kepada Penerima KPPS pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan sektor ekonomi penyalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan Bank Umum Bank Indonesia (LBU BI).
 - i. Realisasi total Penyaluran KPPS berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KPPS yang telah disalurkan oleh Penyalur KPPS kepada Penerima KPPS pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran KPPS berdasarkan lokasi usaha Penerima KPPS.
3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KPPS dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Iktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PEREMPUAN
PRASEJAHTERA

[illegible]

[illegible]

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN REALISASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT KPPS
(DALAM PERSENTASE %)

No.	Komponen Suku Bunga KPPS	%
1.	<i>Cost of Fund (CoF)</i>	
2.	Premi LPS	
3.	Biaya GWM	
4.	Pemberdayaan	
5.	<i>Overhead Cost</i>	
6.	<i>Risk Cost</i>	
7.	IJP/Premi Asuransi Kredit	
8.	Total Biaya Bunga	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN REALISASI DEBITUR BARU KPPS (SATUAN ORANG)

Bulan	Debitur Baru (orang)
Januari	
Februari	
...	
Desember	
Total	

LAPORAN REALISASI DEBITUR NAIK KELAS/GRADUASI (SATUAN ORANG)

Bulan	Debitur Naik Kelas/Graduasi (orang)
Januari	
Februari	
...	
Desember	
Total	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
 PEREMPUAN PRASEJAHTERA

LAPORAN PELAKSANAAN PENJAMINAN/PERTANGGUNGAN KPPS

No	Uraian	Satuan	Akumulasi	Tahun berjalan
A	Penjaminan/Pertanggungan KPPS			
1	Jumlah Penyaluran KPPS yang menggunakan Penjaminan/Pertanggungan	(Rp)		
2	Jumlah Nilai Penjaminan/Pertanggungan KPPS	(Rp)		
3	Jumlah Debitur	Debitur		
4	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	TK		
5	Jumlah <i>Outstanding</i> Penjaminan/Pertanggungan	(Rp)		
6	Jumlah Imbal Jasa Penjaminan (IJP)/Premi	(Rp)		
7	Jumlah Pendapatan Subrogasi	(Rp)		
B	Klaim			
1	<i>Outstanding</i> yang Diajukan Klaim	(Rp)		
2	Klaim yang Diajukan	(Rp)		
3	Klaim Disetujui	(Rp)		
4	Klaim Dalam Proses	(Rp)		
5	Klaim Ditolak	(Rp)		
6	Klaim Dibayar	(Rp)		
C	<i>Non Performing Guarantee (NPG)</i>	%		
D	<i>Claim Ratio</i>	%		
E	<i>Recovery Rate</i>	%		
F	Penyertaan Modal Negara (PMN)			
1	Jumlah PMN yang diterima	(Rp)		
2	Saldo Ekuitas PMN	(Rp)		

No	Uraian	Satuan	Akumulasi	Tahun berjalan
G	<i>Gearing Ratio</i> (GR)	Kali		

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002